

Depok, 09 November 2018

Nomor : 4019.31/EXT-MUTU/XI/2018

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK ALALAK 6

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK ALALAK 6

No.IUIPHHK : No. 188.48/1227/BPTSP/VIII/2016 (Berkat Budi Mas III)

No. 188.48/1557/BPTSP/IX/2016 (UD Batuah)

No. 188.48/1906/BPTSP/XII/2016 (UD Cahaya)

No. 188.48/997/BPTSP/VI/2016 (CV Bina Alam)

No. 188.48/1845/BPTSP/XII/2016 (PK Mutia)

Alamat : **Berkat Budi Mas III** : Jl. Alalak Tengah RT.003/RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
**UD Batuah** : Jl.Alalak Tengah RT.003 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
**UD Cahaya** : Jl. Alalak Tengah Gang.kelapa No.03 RT.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
**CV Bina Alam** : Jl. Alalak Tengah RT.03 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
**PK Mutia** : Jl.Alalak Tengah RT.004 RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Tanggal Kegiatan : 15 - 19 Oktober 2018

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
KELOMPOK ALALAK 6  
Nomor : 4019.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK ALALAK 6
- b. Alamat : **Berkat Budi Mas III** : Jl. Alalak Tengah RT.003/RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
**UD Batuah** : Jl. Alalak Tengah RT.003 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
**UD Cahaya** : Jl. Alalak Tengah Gang.kelapa No.03 RT.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
**CV Bina Alam** : Jl. Alalak Tengah RT.03 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
**PK Mutia** : Jl. Alalak Tengah RT.004 RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 188.48/1227/BPTSP/VIII/2016 (Berkat Budi Mas III)  
No. 188.48/1557/BPTSP/IX/2016 (UD Batuah)  
No. 188.48/1906/BPTSP/XII/2016 (UD Cahaya)  
No. 188.48/997/BPTSP/VI/2016 (CV Bina Alam)  
No. 188.48/1845/BPTSP/XII/2016 (PK Mutia)
- d. Kapasitas dan Produk: (Berkat Budi Mas III = Kayu Gergajian : 2.600 M<sup>3</sup>), (UD. Batuah = Kayu Gergajian : 2.600 M<sup>3</sup>), (UD. Cahaya = Kayu Gergajian : 2.000 M<sup>3</sup>), (CV Bina Alam = Kayu Gergajian : 5.700 M<sup>3</sup>), (PK. Mutia = Kayu Gergajian : 2.600 M<sup>3</sup>)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 15 - 19 Oktober 2018
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-539
- h. Tanggal Terbit : 09 November 2018
- i. Tanggal Berakhir : 08 November 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 09 November 2018



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 211.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA KELOMPOK ALALAK 6  
KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018** , tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK ALALAK 6 dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : KELOMPOK ALALAK 6 dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK ALALAK 6 dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-539, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan 08 Nopember 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK ALALAK 6.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 09 Nopember 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor  
Bambang Gunawan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Tony Arifiarachman, MM  
2. Ir. Didik Heru Untoro  
3. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Alalak 6
- b. Nomor SLK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Belitung Darat No. 43 RT. 029 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Alamat Lokasi Industri
- Berkat Budi Mas : Jl. Alalak Tengah RT. 003 RW. 001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
  - UD. Batuah : Jl. Alalak Tengah RT. 003 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

- UD. Cahaya : Jl. Alalak Tengah Gang. Kelapa No. 03 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- CV. Bina Alam : Jl. Alalak Tengah RT. 03 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- PK. Mutia : Jl. Alalak Tengah RT. 004 RW. 001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Susunan Pengurus Alalak 6
  - Ketua : Afriansyah (CV. Bina Alam)
  - Wakil Ketua : Haris Fadillah (UD. Batuah)
  - Sekretaris : Haviannah Mutianuur (PK. Mutia)
  - Bendahara : Fajariansyah (Berkat Budi Mas)
  - Anggota : Anida (UD. Cahaya)
- g. Izin Industri
  - Berkat Budi Mas : **IUIPHHK** :  
Izin Usaha Industri (IUI) nya diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 188.48/1227/BPTSP/VII/2016 tertanggal 03 Agustus 2016.
  - UD. Batuah : **IUIPHHK** :  
Izin Usaha Industri (IUI) nya diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 188.48/1557/BPTSP/IX/2016 tertanggal 27 September 2016.

- UD. Cahaya : **IUIPHHK**  
Izin Usaha Industri (IUI) nya diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 188.48/1906/BPTSP/XII/2016 tertanggal 21 Desember 2016.
  
- CV. Bina Alam : **IUIPHHK**  
Izin Usaha Industri (IUI) nya diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 188.48/997/BPTSP/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016.
  
- PK. Mutia : **IUIPHHK :**  
Izin Usaha Industri (IUI) nya diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 188.48/1845/BPTSP/XII/2016 tertanggal 01 Desember 2016.
  
- h. Kategori Industri : pemegang IUIPHHK dan IUI
- i. Jenis dan Kapasitas Izin : **IUIPHHK**
  - Berkat Budi Mas III : • Kayu Gergajian : 2.600 M3/Tahun
  - UD. Batuah : • Kayu Gergajian : 2.100 M3/Tahun
  - UD. Cahaya : • Kayu Gergajian : 2.000 M3/Tahun
  - CV. Bina Alam : • Kayu Gergajian : 5.700 M3/Tahun
  - PK. Mutia : • Kayu Gergajian : 2.600 M3/Tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 15 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Alalak 6.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 15 Oktober 2018 s.d. Jumat, 19 Oktober 2018	Kantor dan Pabrik Kelompok Alalak 6.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 19 Oktober 2018	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Alalak 6.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 09 Nopember 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok Alalak 6 " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Sesuai dengan bentuk badan hukumnya untuk anggota yang berstatus sebagai persero komanditer (CV) telah tersedia dokumen Akta Pendirian sebagai legalitas ushanya dan telah tersedia juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anggota yang masuk dalam kategori Usaha Perorangan (UD/PK).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan seluruh anggota Kelompok Alalak 6 yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO seluruh anggota Kelompok Alalak 6 disertai dengan dokumen Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk seluruh anggota Kelompok Alalak 6 yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya berupa industri penggergajian kayu.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP Kelompok Alalak 6 yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dimana dokumen SPPL tersebut telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan masing-masing anggota Kelompok Alalak 6 di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen IUIPHHK dari masing-masing anggota Kelompok Alalak 6 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</li> <li>2. Jenis usaha yang dijalankan seluruh anggota Kelompok Alalak 6 sesuai dengan IUIPHHK nya berupa Penggergajian Kayu.</li> </ol>
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) Kelompok Alalak 6 telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</li> <li>2. Realisasi pemenuhan bahan baku Kelompok Alalak 6 sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</li> </ol>
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan di dalam realisasi kegiatan industrinya Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan di dalam realisasi kegiatan industrinya Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok IUIPHHK nama Kelompok Alalak 6 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris diatas kertas bermaterai beserta dengan tanda tangan dari seluruh anggota kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok Kelompok Alalak 6 sebesar 100% anggotanya.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Non Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumentasi penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Agustus 2018, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di seluruh anggota Kelompok Alalak 6. Hasil konfirmasi dengan seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Alalak Satu, tidak terdapatnya kegiatan penerimaan bahan baku tersebut memang sama sekali tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualannya karena tidak ada order (kesulitan order) dan juga kekurangan bahan baku dikarenakan kelangkaan dan mahal nya harga bahan baku. Sehingga mengakibatkan kelangkaan peredaran bahan baku kayu di kalimantan selatan.</p> <p>Dengan demikian indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah antara lain Verifier (a). Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian ; Verifier (b). Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) ; Verifier (c). Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah ; Verifier (d). Dokumen angkutan hasil</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>hutan yang sah ; Verifier (e). Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. ; Verifier (f). Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry ; Verifier (g). Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok dan Verifier (h). Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></p>
<p>Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Non Aplicable</p>	
<p>Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Non Aplicable</p>	
<p>Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	<p>Non Aplicable</p>	
<p>Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Non Aplicable</p>	
<p>Verifier</p>	<p>Non Aplicable</p>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan tidak di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku dikarenakan selama periode Juni 2018 s/d Agustus 2018 tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku secara otomatis tidak terdapat pula kegiatan produksi pada seluruh anggota Kelompok Alalak 6 (Nihil).
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan di dalam realisasi kegiatan industrinya Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Agustus 2018, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di seluruh anggota Kelompok Alalak 6. Dengan demikian indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu antara lain : 1. Verifier 2.1.3 (a). Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi ; 2. Verifier 2.1.3 (b). Laporan Produksi Hasil Olahan ; 3. Verifier 2.1.3 (c). Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan 4. Verifier 2.1.3 (d). Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Kelompok Alalak 6 telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan dari hasil verifikasi dokumen catatan / laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) yang tersedia diseluruh anggota kelompok Kelompok Alalak 6 telah menunjukkan kesesuaiannya dengan dokumen pendukungnya antara lain laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dan hasil verifikasi yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	<p>Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Agustus 2018, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di seluruh anggota Kelompok Alalak 6. Sehingga tidak terdapat kegiatan pengolahan maupun kegiatan perdagangan hasil produksi kayu olahan dengan tujuan pasar domestik (lokal) maupun dan ekspor.</p> <p>Dengan demikian indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB dan Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</li> <li>2. Verifier 3.2.1 (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor ;</li> <li>3. Verifier 3.2.1 (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ;</li> <li>4. Verifier 3.2.1 (c) Packing List (P/L) ;</li> <li>5. Verifier 3.2.1 (d) Invoice ;</li> <li>6. Verifier 3.2.1 (e) Bill of Lading (B/L) ;</li> <li>7. Verifier 3.2.1 (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal</li> <li>8. Verifier 3.2.1 (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis ;</li> <li>9. Verifier 3.2.1 (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar ;</li> <li>10. Verifier 3.2.1 (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya ;</li> <li>11. Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Non Aplicable	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh anggota Kelompok Alalak 6 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi SOP K3 di masing-masing anggota kelompok.
Verifier b. Implementasi K3.	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Non Aplicable	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan Kelompok Alalak 6 yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li> <li>2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Kelompok Alalak 6</li> </ol>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	<p>Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) Nomor : PER.16/MEN/XI/2011 tertanggal 17 November 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tertuang pada Bab II Pasal (2) Ayat ke-1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP).</p> <p>Dengan adanya ketentuan tersebut disertai dengan hasil verifikasi yang ada, jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>anggota Kelompok Alalak 6 tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) mengingat jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh anggota Kelompok Alalak 6 tidak melebihi dari 10 (sepuluh) orang. Namun demikian beberapa dari anggota tersebut telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang belum didaftarkan atau mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), dipersiapkan untuk nantinya jika jumlah produksi meningkat disertai juga dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut juga telah disepakati secara bersama antara pekerja dengan pengusaha dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan dalam penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b>.</p>
<p><b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b></p>		
<p>Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di Kelompok Alalak 6, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.</p>
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Main Assessment VLK Tahun 2018 di Kelompok Alalak 6 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>17 (tujuh belas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>39 (tiga sembilan)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian Kelompok Alalak 6 dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		